

ABSTRAK

Tinjauan Hukum Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Secara Bersekutu (Studi Putusan Nomor 333/Pid.B/2025/Pn.Bgl)

Oleh :
Monti Olbrait Harahap

Perbuatan tindak kejahatan merupakan suatu perbuatan yang menyimpang, yang mempunyai sifat tercela bagi masyarakat, sehingga perbuatan ini sering menimbulkan reaksi sosial dalam masyarakat, adapun usaha aparat penegak hukum untuk menghapus secara tuntas kejahatan tersebut sering kali dilakukan, akan tetapi hasilnya belum optimal, sehingga mengharuskan usaha lain yang dapat dilakukan adalah dengan cara menekan atau mengurangi laju terjadinya kejahatan. Adapun Tujuan Penelitian yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah Untuk Mengetahui dan memahami Tinjauan Hukum Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan secara bersekutu menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan untuk Mengetahui dan Memahami Penerapan Kitab undang-Undang Hukum Pidana dikaitkan dengan Putusan Nomor 333/Pid.B/2025/PN.Bgl. metode penelitian yang digunakan Adalah Yuridis empiris dengan pendekatan wawancara. Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan secara bersekutu menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat perbedaan antara KUHP lama dan KUHP yang baru, dimana letak perbedaannya perddapat pada unsur dan ancaman pidananya. Adapun Unsur-Unsur dalam KUHP lama yakni: **Pencurian, Kekerasan: Persekutuannya (Pemberatan) dan Tujuan.** Sementara untuk KUHP baru unsur-unsurnya berupa: **Unsur Subyektif:** "Setiap Orang" (pelaku yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana), dan **Unsur Obyektif (Perbuatan):** dilakukan secara "terang-terangan" atau "di muka umum", menggunakan "tenaga bersama" atau bekerja sama secara kolektif, melakukan kekerasan terhadap orang atau barang. Dalam memutuskan perkara hakim masih menggunakan dasar pertimbangan pada KUHP lama, berupa ketentuan pidana dalam Pasal 365 ayat (2) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: Barang siapa, mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Kata Kunci: Pencurian, Kekerasan, Bersekutu

ABSTRACT

LEGAL REVIEW ON THE CRIME OF THEFT WITH COLLABORATIVE VIOLENCE

(STUDY OF DECISION NUMBER 333/Pid.B/2025/Pn.Bgl)

By:

Monti Olbrait Harahap

Crime is a deviant act, which has a reprehensible nature for society, so that this act often causes social reactions in society, while the efforts of law enforcement officers to completely eliminate these crimes are often carried out, but the results are not optimal, so that other efforts that can be carried out are by suppressing or reducing the rate of crime. The research objectives to be achieved in this study are to know and understand the legal review of the crime of theft with violence in association according to the Criminal Code and to know and understand the application of the Criminal Code in relation to Decision Number 333 / Pid.B / 2025 / PN.Bgl. the research method used is empirical juridical with an interview approach. The crime of theft with violence in association according to the Criminal Code there are differences between the old Criminal Code and the new Criminal Code, where the differences lie in the elements and criminal threats. The elements in the old Criminal Code are: Theft, Violence: Association (Aggravation) and Purpose. Meanwhile, for the new Criminal Code, the elements are: Subjective Element: "Every Person" (the perpetrator who can be held criminally responsible), and Objective Element (Action): carried out "openly" or "in public", using "joint effort" or working together collectively, committing violence against people or goods. In deciding cases, judges still use the basis of consideration in the old Criminal Code, in the form of criminal provisions in Article 365 paragraph (2) 2 of the Criminal Code, the elements of which are as follows: Whoever takes something that is wholly or partly owned by another person, with the intention of possessing it unlawfully, which is preceded, accompanied or followed by violence or threats of violence against people, with the intention in the case of being caught in the act, to enable escape for themselves or other participants, or to retain control of the stolen goods, and which is carried out by two or more people in collusion.

Keywords: Theft, Violence, Collaboration

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan kejahatan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sangat signifikan seiring dengan perkembangan pertumbuhan penduduk yang semakin pesat. Bangsa berkembang seperti Indonesia merupakan negara dengan penduduk terbesar ketiga di dunia, kondisi pertumbuhan penduduk yang tinggi sangat berpengaruh terhadap keadaan sosial ekonomi masyarakat, terutama menyangkut masalah pemenuhan akan kebutuhan hidup dan lapangan pekerjaan. Oleh sebab itu, seringkali menimbulkan hal-hal rawan di bidang keamanan dan ketenangan hidup masyarakat, seperti terjadinya tindak pidana atau kejahatan. Ini semua di sebabkan oleh adanya beberapa oknum yang berfikir untuk dapat memenuhi kebutuhan dan keinginannya dengan jalan melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum.

Sebagai pranata sosial hukum yang baik berfungsi sebagai alat mengatur pola tingkah lakudi dalam pergaulan masyarakat, dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia diartikan sebagai “peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat yang dikukuhkan oleh penguasa atau oleh pemerintah.”¹ Perbuatan tindak kejahatan merupakan suatu perbuatan yang menyimpang, yang mempunyai sifat tercela bagi masyarakat, sehingga perbuatan ini sering menimbulkan reaksi sosial dalam masyarakat, adapun usaha aparat penegak hukum untuk menghapus secara tuntas kejahatan

¹ Kamisa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2000. Hal. 302.

tersebut sering kali dilakukan, akan tetapi hasilnya belum optimal, sehingga mengharuskan usaha lain yang dapat dilakukan adalah dengan cara menekan atau mengurangi laju terjadinya kejahatan.

Untuk beberapa kasus-kasus atau tindakan-tindakan yang melanggar hukum serta mengganggu ketenangan dan keserasian hidup bersama, salah satunya adalah kejahatan pencurian yang disertai dengan kekerasan, di mana hampir setiap hari dapat kita lihat di media elektronik maupun di media massa. Bersamaan dengan kondisi-kondisi seperti kemiskinan dan pengangguran, seiring sejalan dengan memicu kesempatan dan keinginan untuk melakukan suatu tindak pidana seperti kejahatan pencurian, penipuan, penggelapan, dan penyelundupan.²

Berkaitan dengan hal ini peneliti membatasi permasalahan yang akan diteliti pada fokus terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan secara berekutu. Kejahatan pencurian dengan kekerasan secara bersekutu merupakan salah satu kejahatan yang paling sering terjadi di kehidupan sehari-hari dalam masyarakat dewasa ini,³ dimana hampir terjadi di setiap daerah-daerah yang ada di Indonesia seperti halnya di suatu wilayah Bengkulu, oleh karena itu, menjadi sangat logis apabila jenis kejahatan pencurian dengan kekerasan menempati urutan teratas diantara jenis kejahatan lainnya.

Banyaknya kasus ini dapat dilihat dari banyaknya tersangka dalam kejahatan pencurian yang diadili oleh Pengadilan, maka dari itu perlu Tindakan yang sedemikian rupa agar dapat menurunkan angka statistik yang

² R. Soesilo, 1985. Kriminologi (Pengetahuan Tentang Sebab-Sebab Kejahatan), Bogor: Politea. Hlm. 73

³ Ibid

senantiasa mengalami kenaikan setiap tahunnya. Kejahatan pencurian dengan kekerasan pada hakikatnya dapat minimalisir, dengan cara meningkatkan sistem keamanan lingkungan, serta adanya kesadaran dari setiap individu dalam masyarakat untuk lebih waspada dalam menjaga harta benda miliknya, maupun dengan cara konsisten untuk menerapkan sanksi terhadap pelaku pencurian dengan kekerasan.⁴

Adapun kejahatan pencurian termuat dalam Buku kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), telah di klasifikasikan ke beberapa jenis kejahatan pencurian, mulai dari kejahatan pencurian biasa (Pasal 362 KUHP), kejahatan pencurian ringan (Pasal 364 KUHP), kejahatan pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP), kejahatan pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP), kejahatan pencurian di dalam kalangan keluarga (Pasal 367 KUHP). Suatu tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 363 KUHP dinamakan pencurian dengan kualifikasi (*gequalificeerd diefstal*).⁵

Menurut pendapat Wirjono Prodjodikoro, bahwa menerjemahkan dengan "pencurian khusus" adalah pencurian tersebut dilakukan dengan cara tertentu.⁶ Istilah lain yang digunakan dalam tindak pidana pencurian adalah seperti dikutip dari oleh R. Soesilo yaitu "pencurian dengan pemberatan" sebab dari istilah tersebut sekaligus dapat dilihat, bahwa karena sifatnya maka

⁴ Muladi, 1990. Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia di Masa Datang, Semarang:BP UNDIP, Hlm. 46

⁵ Soerodibroto, R Soenarto, 2003, KUHP dan KUHP Dilengkapi dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad. Edisi ke-5. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

⁶ Wirjono Prodjodikoro, 1984. "*Tindak-Tindak Pidana Tertentu*", Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 25.

pencurian itu diperberat ancaman pidananya.⁷ Berbeda dengan pendapat M. Sudradjat Bassar, bahwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan termasuk pencurian istimewa, maksudnya suatu pencurian dengan cara tertentu dan dalam keadaan tertentu, sehingga bersifat lebih berat dan diancam dengan yang maksimalnya lebih tinggi. Pencurian pada waktu malam, unsur 'waktu malam' ini memang bernada memberikan sifat lebih jahat pada pencurian.⁸

Dalam penelitian yang penulis lakukan adalah meneliti dengan Terdakwa 1. Mu'arif Maulana alias Arif bin Riswandidan Terdakwa 2. Arlan alias Lan bin Bobi Noprinto, yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan Secara Bersekutu” pada Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 333/Pid.B/2025/PN.Bgl. Berdasarkan uraian telah dipaparkan tersebut diatas, penulis melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN SECARA BERSEKUTU”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka rumusan masalah dalam penelitian ini Adalah sebagai berikut:

⁷ R. Soesilo, 1991. *“Kitab-Kitab Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentar Lengkap. Pasal Demi Pasal”*, hlm. 46.

⁸ M. Sudradjat Bassar, 1986. *“Tindak-Tindak Pidana Tertentu Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”*, Bandung: Remadja Karya, hlm. 70.

1. Bagaimanakah Tinjauan Hukum Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan secara bersekutu menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?
2. Bagaimanakah Penerapan Kitab undang-Undang Hukum Pidana dikaitkan dengan Putusan Nomor 333/Pid.B/2025/PN.Bgl?

C. Manfaat penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas maka manfaat penelitian yang akan diperoleh adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis⁹

Bermanfaat sebagai masukan bagi pertimbangan hukum khususnya pada bidang Hukum Pidana, khususnya Tindak Pidana Umum sehingga dapat menambah Khazanah pemikiran dibidang hukum pidana bagi masyarakat, aparat penegak hukum dan pada stakeholder yang konsen dibidang hukum pidana khususnya pada tindak pidana umum seperti pencurian dengan kekerasan secara berskutu di Bengkulu.

2. Secara Praktis

Secara praktis dapat bermanfaat untuk memberikan Gambaran umum mengenai tindak pidana bagi:¹⁰

- a. Pemerintah Daerah, bahwa tindak pidana pencurian dengan kekerasan ini marak terjadi sehingga memerlukan evaluasi terhadap

⁹ Buku Panduan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Tanpa Penerbit.

¹⁰ Ibid

perilaku masyarakat dengan melakukan Upaya pencegahan dengan Program-program Pemerintah yang tepat guna.

- b. Aparat Penegak Hukum, bahwa upaya preventif dan refresif perlu di tingkatkan dengan kegiatan yang beorientasi pada pengurangan angka kejahatan pencurian dengan kekerasan secara bersekutu dewasa ini.
- c. Masyarakat, sebagai bentuk Gambaran bahwa tindak pidana pencurian dengan kekerasan ini sering terjadi karena kurangnya kepedulian masyarakat akan ketertiban dan kemananan lingkungan sekitar.

D. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan Penelitian yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui dan memahami Tinjauan Hukum Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan secara bersekutu menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2. Untuk Mengetahui dan Memahami Penerapan Kitab undang-Undang Hukum Pidana dikaitkan dengan Putusan Nomor 333/Pid.B/2025/PN.Bgl